



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menyosialisasikan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan komparasi pengukuran kinerja Perangkat Daerah untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan meliputi perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal;
3. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data yang valid (*up to date*) dari Perangkat Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2022;
4. Melaksanakan *Review* atau penjelasan atas substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 kepada Ketua Tim sebelum dilaporkan dan/atau ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow;
5. Melakukan penginputan data melalui sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
6. Menyampaikan buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk *Soft Copy* dan *Hard Copy*.


- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 8 Februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 105 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

- Pengarah : Pj. Bupati Bolaang Mongondow
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Para Analis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

10. Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
11. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow
12. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *LM*



LIMI MOKODOMPIT

No	<u>Pengelola</u>	<u>Paraf</u>
1.	<u>Kepala Bagian Tata Pemerintahan</u>	<i>LM</i>
2.	<u>Kepala Bagian Hukum</u>	<i>LM</i>
3.	<u>Sekretaris Daerah</u>	<i>LM</i>